



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/128 TAHUN 2024
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025-2045

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai Surat Bupati Karanganyar Nomor 000.7.2.1/3134.22/2024 Tanggal 26 Juli 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Raperda RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Karanganyar Nomor 000.7.2.1/3134.22/2024 Tanggal 26 Juli 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Raperda RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pada tanggal 6 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Bupati Karanganyar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati Karanganyar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Karanganyar wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati Karanganyar;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/128 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2025-2045

- I. Substansi Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah
 1. Judul disempurnakan sebagai berikut:
“RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045”
selanjutnya diktum “menetapkan” dan judul penjelasan agar menyesuaikan.
 2. Consideran “menimbang”:
 - a. agar diurutkan Kembali terkait unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridis sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Huruf c disempurnakan sebagai berikut:
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 3. Sebelum pasal 2 agar ditambahkan 1 (satu) Pasal sebagai berikut:

Pasal ..

RPJPD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun kedepan terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan.
 4. Pasal 2 ayat (1) agar dihapus.
 5. Penulisan RPJPD dalam batang tubuh agar dicermati Kembali konsistensinya dengan Pasal 1 ketentuan umum
- II. Substansi Umum Rancangan Akhir Peraturan Daerah
 1. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Karanganyar untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Karanganyar secara rinci.
 2. Menyelaraskan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Karanganyar.
 3. Mendorong Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk mengajukan verifikasi integrasi/penelaahan muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD ke dalam RPJPD sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Wali Kota Nomor 600.11.2/8755/Bangda tanggal 07 Agustus

2023 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD.

4. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Karanganyar untuk juga menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan permukiman.
5. Memperhatikan perencanaan kawasan permukiman yang diharapkan mampu merespon isu aktual seperti perubahan iklim dan lain sebagainya, seperti contoh kawasan permukiman tidak hanya menyangkut masalah rumah tetapi juga mengatur taman, ruang terbuka hijau untuk merespon isu aktual perubahan iklim.
6. Mengoptimalkan program kerja di OPD teknis yang mempunyai hubungan dengan indikator Persentase rumah tangga dengan akses internet agar mendorong pencapaian indikator dimaksud.
7. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Mendukung penerapan ekonomi hijau dengan dukungan inisiasi penerapan di level Kabupaten/Kota, dimana perlu adanya arah kebijakan yang sejalan dengan arah kebijakan ekonomi hijau di provinsi, meskipun tidak terstatement secara langsung, namun secara implisit tertuang upaya upaya menuju pembangunan hijau sehingga bisa mendukung tercapainya target Provinsi

Catatan: *Green Economy Indexs* (Indeks Ekonomi Hijau) merupakan indikator komposit yang terdiri dari faktor-faktor pembentuk untuk melihat kondisi ketercapaian pembangunan ekonomi hijau di suatu wilayah.

III. Substansi Dokumen Rancangan Akhir Peraturan Daerah

A. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Mempertimbangkan bahwa dokumen RPJPD Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen publik jangka panjang maka data dukung untuk dicek dan mencermati perodesari data dalam dokumen RPJPD dengan diupayakan 10 tahun terakhir dan sampai dengan Tahun 2023.
2. Halaman II-3. Tabel 2.1. Produksi Padi di Kabupaten Karanganyar 2015-2020. Menyesuaikan status data daya dukung pangan dengan KLHS, baik data kondisi Tahun 2022 maupun data proyeksi daya dukung pangan Tahun 2045 untuk menggambarkan daya dukung ketersediaan pangan sampai dengan Tahun 2045.
3. Halaman II-4. Daya dukung air permukaan. Menyesuaikan status data daya dukung air dengan KLHS, baik data kondisi Tahun 2022 maupun data proyeksi daya dukung air tahun Tahun 2045 untuk menggambarkan daya dukung untuk ketersediaan air sampai dengan Tahun 2045.
4. Mencermati sumber data cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditampilkan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar, disarankan untuk mendasarkan data dari BPJS ketenagakerjaan. Mendasarkan data dari Kantor Wilayah Jawa Tengah-DIY realisasi untuk Kabupaten Karanganyar sebesar 29,70%. Hal ini selaras dengan penentuan target pada Bab V (Tahun 2025) untuk dicek kembali.

5. Menambahkan data capaian pembangunan desa untuk melengkapi gambaran umum capaian kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan desa yang diukur dengan tingkat kemandirian desa (presentase desa mandiri).
 - a. Data capaian pembangunan desa yang dapat digunakan sampai dengan Tahun 2023 dapat menggunakan indikator yang digunakan sampai dengan Tahun 2023, salah satu contohnya adalah Indeks Desa Membangun (IDM) karena masih dirilis oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi sampai dengan Tahun 2023 yang mengkategorikan Tingkat Pembangunan desa menjadi 5 (lima) kategori, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal.
 - b. Apabila daerah pada RPJPD akan menggunakan indikator Indeks Desa (ID), maka dapat diberikan kalimat pengantar bahwasannya untuk selanjutnya pada perencanaan Tahun 2025-2045 capaian Pembangunan desa akan diukur menggunakan ID.
6. Menambahkan uraian pada pembahasan kapasitas fiskal daerah dan kemandirian daerah terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung Tahapan arah kebijakan Optimalisasi sumber pendapatan, pengelolaan keuangan daerah, dan aset daerah.
7. Halaman II-33. Jumlah kasus kematian ibu untuk dibuat grafik atau tabel dan dilengkapi analisa gambaran umumnya karena masih sebatas menyalahkan kondisi adanya covid-19.
8. Halaman II-34. Prevalensi *stunting*. Mengecek data dukung yang disajikan adalah data Survey dan pelaporan (EPPGBM) serta analisis situasi terkait prevalensi *stunting* di Kabupaten Karanganyar.
9. Halaman II-36. Cakupan jaminan kesehatan nasional. Mengecek data capaian cakupan UHC Kabupaten Karanganyar.
10. Menambahkan gambaran umum terkait fasilitas kesehatan di Kabupaten Karanganyar untuk mengetahui akses pelayanan kesehatan
11. Halaman II-50. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan. Untuk sub judul pada nomor 2 disesuaikan dengan isi narasi dan data yang ditampilkan yaitu rumah tangga dengan akses hunian layak.
12. Halaman II-54. Gambar 2.53. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2023. Mengupdate data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menggunakan capaian IKLH mendasarkan sumber data dari website ppkl.KLHK. IKLH Tahun 2023 sebesar 65,93 dan di konversi menjadi 72,06. Selanjutnya dilengkapi dengan penjelasan terkait adanya nilai konversi IKLH Tahun 2023 mendasarkan S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil *Ekspose* IKLH 2023.
13. Halaman II-55. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah. Menambahkan data pengelolaan sampah (penanganan, pengurangan dan sampah tidak terkelola dalam ton/tahun /% dengan kondisi daya tampung/kapasitas TPA *eksisting*), mempertimbangkan pengelolaan sampah masih terdapat sampah tidak terkelola sebesar 99,294.74 ton/tahun atau sekitar 72,44 % di Tahun 2022. Sumber SIPSN.

14. Halaman II-57. Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Mengecek dan menyesuaikan narasi apabila tidak mengukur intensitas emisi gas rumah kaca.
15. Mengecek konsistensi dan keselarasan antar Bab (kondisi umum, permasalahan, isu strategis dst sd arah pembangunan). Utamanya substansi terkait lahan kritis, limbah B3, persampahan, dan keberlanjutan sumber daya alam.
16. Halaman II-79. Mengecek Tabel 2.21 untuk dipastikan baris kedua (proyeksi jumlah RT) yang dimaksud apakah jumlah rumah tangga atau jumlah rumah. Apabila yang dimaksud adalah proyeksi rumah tangga untuk dilengkapi untuk data proyeksi jumlah rumah.
17. Menambahkan data dukung permasalahan terkait kawasan kumuh dan penanganan Rumah Tangga Layak Huni.
18. Mengecek data dukung terkait transportasi sekurangnya ada 3 aspek, konektivitas, keselamatan dan angkutan umum. Sehubungan hal tersebut untuk melengkapi aspek keselamatan (persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang) perlu informasi perkembangan kejadian laka lantas dan fatalitasnya. Selanjutnya terkait konektivitas perlu informasi ketersediaan layanan angkutan umum dan simpul transportasi yang tersedia di Karanganyar dan trend kinerjanya.
19. Mencermati Sub bab 2.6.2 Proyeksi Berdasarkan Kebutuhan Sarana dan Prasarana. Untuk dilengkapi data perhitungan angka proyeksi kebutuhan terkait jalan dan transportasi.
Catatan: baru bersifat kualitatif saja dan lebih bersifat analisa kondisi *eksisting*.
20. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Karanganyar perlu disandingkan dengan eksisting dan proyeksi kapasitas produksi PDAM dan tampungan air baku.
21. Pembangunan dan Pemantapan terminal penumpang tipe B (Terminal Tegalgede dan Terminal Tawangmangu). Mendorong agar aset kedua terminal dimaksud dapat segera diserahkan ke Pemerintah Provinsi karena sudah menjadi temuan BPK setiap tahunnya.

B. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

1. Mengkaji kembali permasalahan dan isu strategis Kabupaten Karanganyar utamanya terkait dengan pembangunan desa (apabila ada hal ini berkaitan dengan indikator utama pembangunan yang digunakan (persentase desa mandiri).
2. Permasalahan tata kelola pada kalimat “belum optimalnya kualitas kepegawaian dalam mendukung Merit System” bisa disesuaikan menjadi “manajemen kepegawaian dalam mengimplementasikan system merit”.
3. Apresiasi telah mempertimbangkan system satu data dan keamanan data, akan tetapi akan lebih baik apabila dapat ditambahkan terkait dengan digitalisasi pemerintahan secara umum dan dimunculkan dalam kesimpulan permasalahan utama.
4. Mengspesifikasikan permasalahan “Belum optimalnya penanaman modal di Kabupaten Karanganyar” dengan fokus seperti pada nilai investasi, indeks daya saing daerah, selanjutnya dilengkapi dengan data pada Bab II.
5. Mencermati permasalahan urusan kesehatan: Masih belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat hal ini dapat dilihat dari cukup tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), ditemukannya gizi buruk dan gizi kurang, obesitas dan stunting, ditemukannya penyakit menular seperti TBC, DBD dan HIV AIDS. Pencapaian *universal health coverage* (UHC) masih

dibawah target nasional. Permasalahan dimaksud untuk cek dan dirumuskan kembali dimana fokus pada faktor yang menjadi permasalahan untuk indikator pembangunan kesehatan.

6. Mencermati permasalahan “Belum optimalnya konektivitas ke arah pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah. Terdapat kesenjangan antara transportasi konvensional dengan transportasi berbasis *on line*”. Dapat disesuaikan dengan fokus pada angkutan umum yang kondisinya semakin menurun.

C. Bab IV Visi dan Misi

Menambahkan narasi uraian filosofis penjelasan terkait dengan *takeline* Life Center of Nusantara” pada dokumen RPJPD Kabupaten Karanganyar.

D. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

1. Sesuai Surat Edaran Penyelarasn RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada subbab arah kebijakan memuat rencana kerja atau arah kebijakan makro setiap misinya (per misi), yang kemudian dijabarkan lebih rinci dalam arah kebijakannya atau strateginya per sasaran pokok dan arah pembangunan pada subbab berikutnya.
 2. Arah kebijakan:
 - a. Mencermati Arah kebijakan pada pentahapan pembangunan RPJPD Kabupaten Karanganyar “meningkatnya indeks desa membangun” untuk disesuaikan menjadi “meningkatnya kemandirian desa” karena indeks desa membangun berganti dengan indeks desa. Hal ini juga sama untuk sasaran pokok 2 poin 5 “Meningkatnya indeks desa membangun”.
 - b. Menambahkan arah kebijakan lingkup pertanian yang berhubungan dengan permasalahan produksi perikanan budidaya yang belum optimal, rendahnya pemahaman tentang nilai gizi ikan, pangan beragam dan daya beli masyarakat, serta potensi sumber daya alam belum terkelola dengan baik.
 - c. Menyesuaikan arah kebijakan Wajar 14 Tahun menjadi Wajar 13 Tahun pada Tahapan Tahun 2030-2034 (Halaman V-5) dan Tabel 5.1 (Halaman V-12).
 - d. Mencermati tahapan arah kebijakan kesehatan:
 - 1) Tahap I: Peningkatan pelayanan kesehatan melalui PHBS dan penguatan kepemilikan jaminan pemeliharaan kesehatan, penguatan Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi masyarakat, Pengendalian penyakit menular dan tidak menular, Akses air bersih dan sanitasi, GERMAS Penguatan sarpras kesehatan, Peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan, Peningkatan kepemilikan jaminan kesehatan masyarakat);
 - 2) Tahap II: Digitalisasi dan Peningkatan mutu layanan kesehatan (Digitalisasi layanan primer dan rujukan, Digitalisasi Kesehatan ibu dan anak, Penguatan GERMAS dan STBM);
 - 3) Tahap III: Perluasan Digitalisasi dan Peningkatan mutu layanan kesehatan (Percepatan transformasi kesehatan, Peningkatan Kesehatan lansia (lansia produktif), Peningkatan pembangunan berwawasan Kesehatan),
 - 4) Tahap IV: Kesehatan untuk semua
- Memperhatikan arah kebijakan diatas maka perlu:
- 1) Merumuskan kembali untuk tahap 1 s.d 3 karena sesuai transformasi kesehatan digitalisasi merupakan bagian dari peningkatan layanan kesehatan.

- 2) Dapat disesuaikan kembali dengan pilar transformasi kesehatan atau dengan pendekatan sumber daya dan upaya sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- 3) Mohon dirumuskan kembali karena pada tahap 4 merupakan arah pembangunan belum perwujudan tahapan dalam arah kebijakan.
- e. Mencermati tahapan arah kebijakan tata kelola pemerintahan:
 - 1) Target indikator tata kelola untuk disarankan untuk menggunakan angka absolut bukan *range*.
 - 2) Pada pentahapan arah kebijakan terkait ASN, disarankan tidak menggunakan konsep berakhlak namun fokus pada manajemen ASN (misal konsep contoh manajemen asn yang menerapkan system merit atau sesuai kebutuhan) .
 - 3) Menambahkan pentahapan yang berfokus pada sistem penyusunan regulasi.
 - 4) Poin pentahapan “peningkatan kualitas tata kelola.” untuk dapat dihilangkan karena bersifat makro dibanding point pentahapan lain pada tata kelola pemerintahan.
 - 5) Menambahkan pentahapan pada periode 1 s.d 3 terkait pelayanan publik karena hanya muncul pada periode 4.
 - 6) Pentahapan terkait kewasapaan dini dan pencegahan konflik social semula pada sasaran pokok tata kelola pemerintahan untuk dipindahkan pada sasaran pokok “terwujudnya lingkungan hidup yang lestari dan kondusivitas”.
- f. Mencermati arah kebijakan tahap II (Tahun 2030 – 2034) terkait transportasi “Digitalisasi pelayanan transportasi” untuk dilengkapi implementasi riil dari digitalisasi pelayanan transportasi.
3. Sub bab Sasaran pokok, perlu ditambahkan penjabaran arah kebijakan pada setiap sasaran pokok dan arah pembangunan yang menggambarkan strategi jangka panjang yang akan dilakukan dalam 20 tahun, selaras dengan indikator yang digunakan dan arah kebijakan per tahapannya.
Catatan: perumusan dapat dilakukan dengan
 - a. Sasaran pokok dijabarkan dalam arah pembangunan daerah (sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah),
 - b. Arah pembangunan yang ditetapkan kemudian dijabarkan dalam arah kebijakan secara detail yang sifatnya lebih ke strategi jangka panjang. Arah kebijakan ini harus selaras dengan arah kebijakan per tahapan.
4. Arah pembangunan bukan merupakan arah kebijakan sebagaimana nasional dan provinsi, yang disebut arah pembangunan adalah 17 IE atau 17 CJ. Dari arah pembangunan tersebut kemudian dijabarkan dalam arah kebijakan atau strategi atau upaya jangka panjang 20 tahun ke depan per arah pembangunan, sesuai dengan IUP yang ditetapkan.
5. Target yang dicantumkan adalah target tahun terakhir per tahapannya. Misalnya tahap 2025-2029, maka target yang dicantumkan adalah target Tahun 2029, sampai akhir periode.
6. Indikator Utama Pembangunan (IUP):
 - a. Indikator Angka Kematian Ibu target Tahun 2045 sebaiknya 1-0.
 - b. Indeks Pembangunan Keluarga dalam dokumen target Tahun 2025 (66,62) dan Tahun 2045 (75,64 – 80,04) untuk disesuaikan berdasarkan surat edaran Tahun 2025 (64,64-68,24) dan Tahun 2045 (80,04-84,5
 - c. Indeks Ketimpangan *Gender* dalam dokumen Tahun 2025 (0,36) dan 2045 (0,23-0,18) untuk disesuaikan berdasarkan surat edaran Tahun 2025 (0,36-0,35) dan Tahun 2045 (0,28-0,16)

- d. *Return On Asset* (ROA) disarankan apabila target sasaran Tahun 2045 dalam bentuk range maka agar target dari provinsi dipasang pada batas bawah untuk memastikan ketercapaian target provinsi yang bersifat akumulatif.
- e. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB dan Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB:
 - 1) Cara perhitungan untuk disesuaikan dengan definisi operasional, yaitu bank umum, syariah atau BPR yang Pemkot menanamkan sahamnya.
 - 2) Mendorong ketercapaian indikator ini dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan BI, OJK melalui TPAKD Kabupaten, misal melalui kegiatan sosialisasi di SD, SMP, UMKM.
- f. Mencermati penentuan target Indeks Resiko Bencana (IRB) untuk dapat menyesuaikan sebagaimana surat edaran Provinsi Jawa Tengah.
- g. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
 - 1) Menyesuaikan indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan penambahan kumulatif, menjadi Penurunan Emisi GRK Kumulatif dengan satuan TonCO₂eq.
 - 2) Penyesuaian target penurunan emisi GRK kumulatif dengan Penyelarasan *baseline* Tahun 2025 menggunakan angka absolut Pembangunan Rendah Karbon Daerah (PRKD) sebesar 185.115,16 TonCO₂eq atau angka absolut surat edaran sebesar 2.799.730,51 TonCO₂eq serta penyelarasan target akhir Tahun 2045 menggunakan angka absolut Pembangunan Rendah Karbon Daerah (PRKD) sebesar 14.328.963,43 TonCO₂eq atau angka absolut SEB sebesar 41.246.991,10 TonCO₂eq.
- h. Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Pusat, Kabupaten Karanganyar untuk dapat mencermati target *baseline* Tahun 2025 sebesar 5% dan Tahun 2045.
- i. Rasio Pajak terhadap PDRB
 - 1) Penentuan target *baseline* Tahun 2025 indikator dimaksud dengan memperhatikan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah diterapkan sepenuhnya pada Tahun 2025 khususnya mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - 2) Berkoordinasi dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah guna kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- j. Indikator terkait Air Minum: Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan yang pada Tahun 2025 sebagai angka *baseline* tidak ditentukan besaran target untuk Kabupaten Karanganyar, namun Kabupaten Karanganyar tetap perlu untuk menghitung target Tahun 2025 dan hal tersebut telah dicantumkan pada RPJPD Kabupaten Karanganyar sebesar 39,66%, dan Tahap I (2025-2029) sebesar 39,66-51,73% sedangkan untuk Tahun 2045 target tetap harus dipenuhi sebesar 100%. Untuk mendukung pemenuhan akses air minum tersebut perlu ditambahkan upaya/program/kegiatan strategis sesuai proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2045, diantaranya mengoptimalkan pemanfaatan dari SPAM Regional Wosusokas sebagai salah satu sumber untuk pemenuhan air minum.

E. Bab VI Penutup

Memastikan Bab VI memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

NANA SUDJANA